

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Penelitian yuridis normatif dan empiris.

1. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum untuk menghasilkan sebuah argumentasi dan teori dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi penulis. Selain itu juga penyelesaian masalah akan lebih rinci untuk diketahui dan dimengerti. Dalam meninjau dan melihat serta menganalisa suatu masalah menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum atau dengan kata lain menggunakan metode penelitian yuridis.¹⁸ selain itu juga dalam penelitian ini menekankan pada langkah-langkah dengan cara mencari teori dan analisis pengujian data berdasar data sekunder atau kepustakaan mengenai tinjauan hukum, atau disebut juga dengan normatif. Hal ini bertujuan untuk dapat memahami kedudukan hukum dokumen pribadi sebagai jaminan dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di koperasi pamengkeut banda kota tasikmalaya.

¹⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34.

2. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan melalui wawancara pihak terkait dan juga melalui perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung.

B. Sumber Data

1. Data Sekunder

Untuk mendapatkan bahan penelitian ini, maka dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan-bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini diambil dari studi pustaka yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Bahan penelitian tersebut antara lain meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian;
 - 3) Peraturan perundanga lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer seperti: buku-buku literatur, jurnal

penelitian dan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Antara lain yaitu:

- 1) Buku-buku atau hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian;
 - 2) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu yaitu sumber bahan hukum yang bertujuan memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia.

Selain itu untuk melengkapi dan menjelaskan serta mencari data ddata dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian melalui wawancara dengan Tanya jawab secara langsung kepada narasumber dari pihak Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya.

2. Data Primer

Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya di JL. R.Ikik Wiradikarta No.45, Tawang Sari, Tawang. Subyek dalam penelitian ini adalah Ketua Koperasi dan nasabah koperasi di Koperasi Simpan Pinjam Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya.

C. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian yuridis normatif

Penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penelusuran dan pencarian bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan dengan penelusuran melalui media internet.

b. Penelitian yuridis empiris

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada responden dan narasumber guna mendapatkan data untuk membantu dalam penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini adalah anggota Koperasi Pamengkeut Banda Kota Tasikmalaya yang melakukan simpan pinjam.

D. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas dalam hukum, doktrin dari para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta hukum untuk mengkaji bagaimana kedudukan hukum dokumen pribadi sebagai jaminan dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di koperasi pamengkeut banda kota Tasikmalaya.